NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

DENGAN

UNIVERSITAS INDONESIA

TENTANG

PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

NOMOR : 0099.1/PM.04/K1/10/2026

NOMOR : 047/NKB/R/UI/2026

Pada hari ini Senin, tanggal sembilan belas bulan oktober tahun dua ribu dua puluh enam (19-10-2026) bertempat di kedudukan masing-masing, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. RAHMAT BAGJA, SH., L.LM** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34/P Tahun 2022 tanggal 21 Maret 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum, yang berkedudukan di Jalan M.H. Thamrin No. 14, RT.8/RW.4, Gondangdia, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10350, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. **Prof. Dr. Ir. HERI HERMANSYAH, S.T., M.Eng., IPU** : Rektor Universitas Indonesia berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 019/SK/MWA-UI/2024 tanggal 4 Desember 2024 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Indonesia Periode 2019-2024 dan Pengangkatan Rektor Universitas Indonesia Periode 2024-2029, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Indonesia yang ditetapkan sebagai Perguruan

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

Tinggi Negeri badan hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021, beralamat di Jalan Salemba Raya 4, Jakarta, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut dengan **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum yang mempunyai tugas melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

5. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6695);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Tahun 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Tahun 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemikihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1079);
8. Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman Kerjasama Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 471);

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan Nota Kesepahaman tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

(1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerjasama;.
(2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk saling memanfaatkan kemampuan dan mendukung dalam upaya meningkatkan profesionalitas, integritas, dan kapabilitas, sumber daya manusia dan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yakni pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini mencakup:

1. Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan Pelatihan;
2. Penyelenggaraan Kolaborasi Riset dan Pengembangan Sumber Daya;
3. Penyelenggaraan Kegiatan Ilmiah, Kajian Ilmiah, Seminar, dan Lokakarya;
4. Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia; dan
5. Kegiatan lain yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK**.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 3

(1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini harus ditetapkan lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Nota Kesepahaman Bersama ini.

(2) Untuk melaksanakan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** menunjuk Pejabat terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 4

PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara periodik/berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh **PARA PIHAK** baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 5

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

BAB VI

JANGKA WAKTU

Pasal 6

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

(2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dengan ketentuan bahwa **PARA PIHAK** secara bersama-sama harus menindaklanjuti Nota Kesepahaman ini dalam bentuk perjanjian kerja sama yang telah dibuat dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.

(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ditindaklanjuti dengan pembuatan perjanjian kerja sama, Nota Kesepahaman ini akan batal dengan sendirinya dan dianggap tidak pernah terjadi.

(4) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

(5) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini, **PIHAK** wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir atau diakhiri.

BAB VII

KERAHASIAN

Pasal 7

(1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan tujuan Nota Kesepahaman ini.

(2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan tidak akan memberikannya kepada **PIHAK** ketiga tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

BAB VIII

PENGGUNAAN NAMA, LOGO, DAN IDENTITAS PARA PIHAK

Pasal 8

(1) Masing-masing **PIHAK** tetap memiliki hak atas nama, logo, merek, lambang, dan identitas institusinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan internal masing-masing **PIHAK**.

(2) Penggunaan nama, logo, merek, lambang, atau identitas **PIHAK** lainnya dalam bentuk publikasi, media komunikasi, promosi, dokumentasi, maupun bentuk penggunaan lainnya yang berkaitan dengan Nota Kesepahaman ini hanya dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan tertulis dari **PIHAK** yang bersangkutan.

(3) Penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan secara patut, tidak mengubah bentuk, warna, maupun proporsi logo atau identitas institusi, serta tidak menimbulkan kesan adanya dukungan, pernyataan, atau hubungan hukum di luar ruang lingkup Nota Kesepahaman ini.

(4) Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir atau diakhiri, penggunaan nama, logo, merek, lambang, atau identitas **PIHAK** lainnya harus dihentikan, kecuali untuk kepentingan dokumentasi, pelaporan, atau kewajiban lain yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau telah memperoleh persetujuan tertulis dari **PIHAK** yang bersangkutan.

BAB IX

FORCE MAJEURE

Pasal 9

(1) Dalam hal tidak terpenuhinya ketentuan dan syarat-syarat dari Nota Kesepahaman ini oleh **PARA PIHAK** sebagai akibat dari hal-hal di luar kemampuan **PARA PIHAK** untuk mengatasinya, yang termasuk tetapi tidak terbatas pada perubahan peraturan pemerintah, blokade, revolusi, pemberontakan, penjarahan, perubahan, yang sangat tajam dalam bidang perekonomian, kebakaran, banjir, gempa bumi, dan bencana alam lainnya, tidak ada kewajiban dari **PIHAK** yang satu kepada **PIHAK** yang lainnya dalam bentuk apa pun juga.

(2) Dalam hal ini terjadi sebagaimana disebutkan pada ayat (1), **PIHAK** yang terkena akibat dari *Force Majeure* wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dengan disertai bukti-bukti paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadinya *Force Majeure* tersebut.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

BAB X

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 10

Setiap perselisihan, pertentangan, atau perbedaan pendapat yang timbul dari atau sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

BAB XI

ADENDUM

Pasal 11

Segala perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam bentuk adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB XII

KORESPONDENSI

Pasal 12

(1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU**

Up.	:	Kepala Biro Fasilitasi Pengawasan Pemilu
Alamat	:	Jl. M.H Thamrin No.14 Gondangdia, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 10350
Telepon	:	(021) 2301515
E-mail	:	kerjasama@bawaslu.go.id/ arsiphubalbawaslu@gmail.com

b. **PIHAK KEDUA**

Up.	:	Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni c.q. Subdit Beasiswa
Alamat	:	Gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa Lantai 1, Kampus UI, Depok 16424

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

Telepon	:	(021) 2780 3287
Up.	:	Direktorat Hukum dan Kearsipan c.q. Subdit Kerja Sama
Alamat	:	Gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa Lantai 6, Kampus UI, Depok 16424
Telepon	:	(021) 786 722 2 ext 100621
E-mail	:	subkerma@ui.ac.id

(2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

BAB XIII

PENUTUP

Pasal 13

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam 2 (dua) rangkap asli, masing-masing bermeterai cukup, dibubuhi cap jabatan, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,	PIHAK KEDUA,
Dr. RAHMAT BAGJA, SH., L.LM	Prof. Dr. Ir. HERI HERMANSYAH, S.T., M.Eng., IPU

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA